



PERATURAN DAERAH KOTA TASIKMALAYA
NOMOR 8 TAHUN 2012
TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA
TASIKMALAYA TAHUN ANGGARAN 2012

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA TASIKMALAYA

- Menimbang : a. bahwa Sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBD dan keadaan yang menyebabkan sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan, maka perlu dilakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2012;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tasikmalaya Tahun Anggaran 2012;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);

4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4117);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043);
11. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
13. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 113);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4575);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

22. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
28. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
29. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
30. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5334);
31. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2011 tentang Dana Alokasi Umum Daerah Provinsi dan Kabupaten Kota Tahun Anggaran 2012;

- 32 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 33 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- 34 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- 35 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah, Penganggaran dan Pertanggungjawaban Penggunaan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD serta Tata Cara Pengembalian Tunjangan Komunikasi Intensif dan Dana Operasional;
- 36 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik;
37. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.07/2010 tentang Dana Penguatan Infrastruktur dan Prasarana Daerah Tahun Anggaran 2010;
38. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 216/PMK.07/2010 tentang Pedoman dan Alokasi Dana Khusus Tahun anggaran 2011;
39. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012;
40. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
41. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

42. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 209/PMK.07/2011 tentang Pedoman dan Alokasi Dana Khusus Tahun anggaran 2012;
43. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 34/PMK.07/2012 tentang Pedoman Umum dan Alokasi Tunjangan Profesi Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah kepada Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota Tahun 2012;
44. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35/PMK.07/2012 tentang Pedoman Umum dan Alokasi Dana Tambahan Penghasilan Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah kepada Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota Tahun 2012;
45. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 052/MENKES/SK/II/2012 tentang Penerima Dana Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Masyarakat dan Jaminan Persalinan di Pelayanan Dasar Untuk Tiap Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2012
46. Keputusan Direktorat Jenderal Bina Upaya Kesehatan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.03.05/I/431/12 tentang Penerimaan Dana Tahap Pertama Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Masyarakat dan Jaminan Persalinan di Pelayanan Dasar untuk Tiap Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2012;
47. Keputusan Direktorat Jenderal Bina Upaya Kesehatan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.03.05/I/861/12 tentang Penerimaan Dana Tahap Kedua Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Masyarakat dan Jaminan Persalinan di Pelayanan Dasar untuk Tiap Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2012;
48. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 23 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2012 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2011 Nomor : 23 Seri A);
49. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 14 Tahun 2012 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2012 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2012 Nomor : 14 Seri A);
50. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 4 Tahun 2007 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2007;
51. Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2012 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2012 (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2012 Nomor 1 Seri A) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Barat Nomor 20 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 1 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2012 (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2012 Nomor 20 Seri A);
52. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 46 Tahun 2012 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2012 (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2012 Nomor : 46 Seri A);

53. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor : 002/Kep.452-BKD/2009 tentang Pemberian Penghargaan Bantuan Keuangan Dalam Rangka Keberhasilan Pemungutan dan Pengelolaan Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Sektor Pedesaan dan Perkotaan Kabupaten/Kota Tahun 2008;
54. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor : 002/Kep.475-BKD/2010 tentang Pemberian Penghargaan dan Bantuan Keuangan kepada Kabupaten/Kota dalam Rangka Keberhasilan Pemungutan dan Pengelolaan Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Sektor Pedesaan dan Perkotaan Tahun 2009;
55. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 976/1614-otdaxsm/2011 tentang Penetapan Bagi Hasil Sementara Penerimaan Bagi Hasil Cukai Tembakau di Jawa Barat Tahun 2012
56. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2006 Nomor 70);
57. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 1 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tasikmalaya Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2012 Nomor :130);
58. Peraturan Walikota Kota Tasikmalaya Nomor 8 Tahun 2012 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2012 (Berita Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2011 Nomor : 496);
59. Peraturan Walikota Tasikmalaya Nomor 34 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Tasikmalaya Nomor 8 Tahun 2012 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2012 (Berita Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2011 Nomor: 522)
60. Peraturan Walikota Tasikmalaya Nomor 58 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Tasikmalaya Nomor 8 Tahun 2012 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2012 (Berita Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2011 Nomor: 546)

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TASIKMALAYA

Dan

WALIKOTA TASIKMALAYA

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA TASIKMALAYA TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2012

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 semula berjumlah Rp. 839.905.576.000,00 bertambah menjadi Rp. 1.089.970.141.410,00 dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan	
a. Semula	Rp. 818.874.857.000,00
b. Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp. 248.598.921.151,00</u>
Jumlah pendapatan setelah Perubahan	Rp. 1.067.473.778.151,00
2. Belanja	
a. Semula	Rp. 839.905.576.000,00
b. Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp. 250.064.565.410,00</u>
Jumlah belanja setelah Perubahan	Rp. 1.089.970.141.410,00
Defisit setelah Perubahan	<u>Rp. 22.496.363.259,00</u>
3. Pembiayaan	
a. Penerimaan	
1. Semula	Rp. 22.049.429.000,00
2. Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp. 1.465.644.259,00</u>
Jumlah penerimaan setelah Perubahan	<u>Rp. 23.515.073.259,00</u>
b. Pengeluaran	
1. Semula	Rp. 1.018.710.000,00
2. Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp. 0,00</u>
Jumlah pengeluaran setelah Perubahan	<u>Rp. 1.018.710.000,00</u>
Jumlah pembiayaan neto setelah perubahan	<u>Rp. 22.496.363.259,00</u>
Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan	<u>Rp. 0,00</u>

Pasal 2

- (1). Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 terdiri dari :
- | | |
|-----------------------------------------|-------------------------------|
| a. Pendapatan Asli Daerah | |
| 1. Semula | Rp. 112.400.065.000,00 |
| 2. Bertambah/(Berkurang) | <u>Rp. 25.453.746.629,00</u> |
| Jumlah PAD setelah Perubahan | Rp. 137.853.811.629,00 |
| b. Dana Perimbangan | |
| 1. Semula | Rp. 667.617.958.000,00 |
| 2. Bertambah/(Berkurang) | <u>Rp. 17.311.899.049,00</u> |
| Jumlah dana perimbangan Perubahan | Rp. 684.929.857.049,00 |
| c. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah | |
| 1. Semula | Rp. 38.856.834.000,00 |
| 2. Bertambah/(Berkurang) | <u>Rp. 205.833.275.473,00</u> |
| Jumlah lain-lain PD yang sah Perubahan | Rp. 244.690.109.473,00 |
- (2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan:
- | | |
|------------------------------|-----------------------------|
| a. Pajak Daerah | |
| 1. Semula | Rp. 25.802.995.000,00 |
| 2. Bertambah/(Berkurang) | <u>Rp. 9.109.585.000,00</u> |
| Jumlah PAD setelah Perubahan | Rp. 34.912.580.000,00 |

b. Retribusi Daerah		
1. Semula	Rp.	9.800.113.000,00
2. Berkurang/(Berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>3.556.033.100,00</u>
Jumlah retribusi daerah setelah Perubahan	Rp.	13.356.146.100,00
c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan		
1. Semula	Rp.	4.242.553.000,00
2. Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>(578.225.200,00)</u>
Jumlah hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah Perubahan	Rp.	3.664.327.800,00
d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah		
1. Semula	Rp.	72.554.404.000,00
2. Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>13.366.353.729,00</u>
Jumlah lain-lain pendapatan asli daerah yang sah setelah Perubahan	Rp.	85.920.757.729,00
(3) Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan :		
a. Dana bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak		
1. Semula	Rp.	54.556.748.000,00
2. Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>17.311.899.049,00</u>
Jumlah dana bagi hasil setelah Perubahan	Rp.	71.868.647.049,00
b. Dana Alokasi Umum		
1. Semula	Rp.	582.124.220.000,00
2. Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>0,00</u>
Jumlah dana alokasi umum setelah Perubahan	Rp.	582.124.220.000,00
c. Dana Alokasi Khusus		
1. Semula	Rp.	30.936.990.000,00
2. Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>0,00</u>
Jumlah dana alokasi khusus setelah Perubahan	Rp.	30.936.990.000,00
(4) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan :		
a. Hibah		
1. Semula	Rp.	0,00
2. Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>0,00</u>
Jumlah pendapatan hibah setelah Perubahan	Rp.	0,00
b. Dana darurat		
1. Semula	Rp.	0,00
2. Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>0,00</u>
Jumlah dana darurat setelah Perubahan	Rp.	0,00
c. Dana bagi hasil pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya		
1. Semula	Rp.	38.856.834.000,00
2. Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>8.763.624.113,00</u>
Jumlah dana bagi hasil pajak setelah Perubahan	Rp.	47.620.458.113,00
d. Dana penyesuaian dan otonomi khusus		
1. Semula	Rp.	0,00
2. Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>122.975.025.000,00</u>
Jumlah dana penyesuaian dan otonomi khusus setelah Perubahan	Rp.	122.975.025.000,00

e. Bantuan Keuangan dari provinsi atau dari pemerintah daerah lainnya	
1. Semula	Rp. 0,00
2. Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp. 74.094.626.360,00</u>
Jumlah bantuan keuangan dari provinsi atau dari pemerintah daerah lainnya setelah Perubahan	Rp. 74.094.626.360,00

Pasal 3

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 terdiri dari :	
a. Belanja Tidak Langsung	
1. Semula	Rp. 569.396.234.000,00
2. Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp. 114.996.398.898,00</u>
Jumlah belanja tidak langsung setelah Perubahan	Rp. 684.392.632.898,00
b. Belanja Langsung	
1. Semula	Rp. 270.509.342.000,00
2. Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp. 135.068.166.512,00</u>
Jumlah belanja langsung setelah Perubahan	Rp. 405.577.508.512,00
(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja :	
a. Belanja pegawai sejumlah	
1. Semula	Rp. 502.461.329.000,00
2. Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp. 114.325.749.963,00</u>
Jumlah belanja pegawai setelah Perubahan	Rp. 616.787.078.963,00
b. Belanja bunga	
1. Semula	Rp. 11.848.000,00
2. Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp. 0,00</u>
Jumlah belanja bunga setelah Perubahan	Rp. 11.848.000,00
c. Belanja subsidi	
1. Semula	Rp. 0,00
2. Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp. 0,00</u>
Jumlah belanja subsidi setelah Perubahan	Rp. 0,00
d. Belanja hibah	
1. Semula	Rp. 51.878.448.000,00
2. Bertambah/(Berkurang)	<u>(Rp. 3.603.001.000,00)</u>
Jumlah belanja hibah setelah Perubahan	Rp. 48.275.447.000,00
e. Belanja bantuan sosial	
1. Semula	Rp. 12.489.609.000,00
2. Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp. 3.105.177.259,00</u>
Jumlah belanja bantuan sosial di Perubahan	Rp. 15.594.786.259,00
f. Belanja bagi hasil	
1. Semula	Rp. 0,00
2. Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp. 0,00</u>
Jumlah belanja bagi hasil setelah Perubahan	Rp. 0,00

g. Belanja bantuan keuangan	
1. Semula	Rp. 855.000.000,00
2. Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp. 0,00</u>
Jumlah belanja bantuan keuangan	
Perubahan	Rp. 855.000.000,00
h. Belanja tidak terduga	
1. Semula	Rp. 1.700.000.000,00
2. Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp. 1.168.472.676,00</u>
Jumlah belanja tidak terduga setelah	
Perubahan	Rp. 2.868.472.676,00
(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja :	
a. Belanja pegawai	
1. Semula	Rp. 59.579.008.000,00
2. Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp. 16.386.662.380,00</u>
Jumlah belanja pegawai setelah	
Perubahan	Rp. 75.965.670.380,00
b. Belanja barang dan jasa	
1. Semula	Rp. 147.489.167.000,00
2. Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp. 35.115.119.280,00</u>
Jumlah belanja barang / jasa	
di Perubahan	Rp. 182.604.286.280,00
c. Belanja modal	
1. Semula	Rp. 63.441.167.000,00
2. Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp. 83.566.384.852,00</u>
Jumlah belanja modal setelah	
Perubahan	Rp. 147.007.551.852,00

Pasal 4
(dihapus)

Pasal 5
(dihapus)

Pasal 6

(1) Pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 3 terdiri dari :	
a. Penerimaan pembiayaan sejumlah	
1. Semula	Rp. 22.049.429.000,00
2. Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp. 1.465.644.259,00</u>
Jumlah penerimaan setelah Perubahan	Rp. 23.515.073.259,00
b. Pengeluaran pembiayaan sejumlah	
1. Semula	Rp. 1.018.710.000,00
2. Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp. 0,00</u>
Jumlah pengeluaran setelah Perubahan	Rp. 1.018.710.000,00

(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan :

a. SiLPA tahun anggaran sebelumnya sejumlah		
1. Semula	Rp.	17.049.429.000,00
2. Bertambah/(Berkurang)	Rp.	<u>1.465.644.259,00</u>
Jumlah SiLPA tahun anggaran sebelumnya di Perubahan	Rp.	18.515.073.259,00
b. Pencairan dana cadangan sejumlah		
1. Semula	Rp.	5.000.000.000,00
2. Bertambah/(Berkurang)	Rp.	<u>0,00</u>
Jumlah pencairan dana cadangan setelah Perubahan	Rp.	5.000.000.000,00
c. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan sejumlah		
1. Semula	Rp.	0,00
2. Bertambah/(Berkurang)	Rp.	<u>0,00</u>
Jumlah dipisahkan setelah Perubahan	Rp.	0,00
d. Penerimaan Pinjaman Daerah sejumlah		
1. Semula	Rp.	0,00
2. Bertambah/(Berkurang)	Rp.	<u>0,00</u>
Jumlah Penerimaan pinjaman daerah setelah Perubahan	Rp.	0,00
e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman sejumlah		
1. Semula	Rp.	0,00
2. Bertambah/(Berkurang)	Rp.	<u>0,00</u>
Jumlah Penerimaan kembali pemberian pinjaman	Rp.	0,00
f. Penerimaan piutang daerah sejumlah		
1. Semula	Rp.	0,00
2. Bertambah/(Berkurang)	Rp.	<u>0,00</u>
Jumlah piutang daerah setelah perubahan	Rp.	0,00

(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan :

a. Pembentukan dana cadangan sejumlah		
1. Semula	Rp.	0,00
2. Bertambah/(Berkurang)	Rp.	<u>0,00</u>
Jumlah pembentukan dana cadangan setelah Perubahan	Rp.	0,00
b. Penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah sejumlah		
1. Semula	Rp.	1.000.000.000,00
2. Bertambah/(Berkurang)	Rp.	<u>0,00</u>
Jumlah penyertaan modal (investasi) Pemerintah daerah setelah Perubahan	Rp.	1.000.000.000,00
c. Pembayaran pokok utang sejumlah		
1. Semula	Rp.	18.710.000,00
2. Bertambah/(Berkurang)	Rp.	<u>0,00</u>
Jumlah Pembayaran cicilan pokok Utang yang jatuh tempo setelah perubahan	Rp.	18.710.000,00

d. Pemberian pinjaman daerah sejumlah		
1. Semula	Rp.	0,00
2. Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>0,00</u>
Jumlah pemberian pinjaman daerah setelah Perubahan	Rp.	0,00
e. Kegiatan lanjutan tahun lalu sejumlah		
1. Semula	Rp.	0,00
2. Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>0,00</u>
Jumlah kegiatan lanjutan setelah Perubahan	Rp.	0,00
f. Pengembalian Kelebihan Penerimaan tahun lalu sejumlah		
1. Semula	Rp.	0,00
2. Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>0,00</u>
Jumlah kegiatan lanjutan setelah Perubahan	Rp.	0,00

Pasal 7

Uraian lebih lanjut Perubahan APBD sebagaimana dimaksud Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD;
2. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi SKPD;
3. Lampiran III Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi SKPD, Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Program dan Kegiatan;
5. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk Keselarahan Dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
7. Lampiran VII Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang Belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;
8. Lampiran VIII Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah.

Pasal 8

Walikota menetapkan Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan.

Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Tasikmalaya
pada tanggal : 23 Oktober 2012

WALIKOTA TASIKMALAYA

Ttd.

H. SYARIF HIDAYAT

Diundangkan di Tasikmalaya
pada tanggal : 23 Oktober 2012

SEKRETARIS DAERAH

Ttd.

Drs. H. TIO INDRASETIADI
NIP. 19531205 198309 1 001

LEMBARAN DAERAH KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2012 NOMOR 137

